



Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin Dalam Perkawinan Adat Suku Melayu Di Kecamatan Tanjung Pura Langkat

Lili Zuliawati¹, Azhar², Muhammad Saleh³

STAI Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

lulumaharani56@gmail.com, Azhar@staijm.ac.id, Muhammad_Saleh@staijm.ac.id

ABSTRACT

Artikel Info

Penulis Korespondensi

Lili Zuliawati

lulumaharani56@gmail.com

Diajukan :

30/11/2022

Revisi

28/12/2022

Disetujui :

28/12/2022

Secara umum tradisi mandi pengantin atau dalam istilah melayu disebut sebagai mandi berdimbar tergolong pada urf sesuai pandangan agama Islam. Setiap rangkaian acara dalam tradisi mandi pengantin harus dimaknai secara tersirat yang positif dengan menggabungkan doa dan harapan kebaikan pada pasangan yang baru saja menikah. Pemakaian benda atau simbol dari hindu budha sebaiknya ditinggalkan agar lebih menjaga dari percampuran budaya atau tradisi dari agama lain. Makna silbolis yang ada harus disesuaikan dengan nilai yang ada dalam ajaran agama Islam. Disinilah tugas penting baik dari tokoh agama maupun tokoh adat budaya melayu. Jenis penelitian empiris pendekatan studi kasus. Subjek sebagai informan dalam penelitian yang dilakukan langsung dari sumber yaitu tokoh agama dan tokoh adat budaya. Adapun lokasi dilaksanakannya penelitian ini di lokasi di Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa Tradisi mandi pengantin atau mandi berdimbar ini sudah sangat jarang sekali dilakukan khususnya di kecamatan Tanjung Pura. Berdasarkan analisa penulis terdapat dua faktor yang menyebabkannya yaitu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan dan waktu yang panjang apabila seluruh rangkaian pernikahan dilakukan sehingga umumnya masyarakat melayu hanya mengambil acara intinya saja yaitu meminang, menikah dan ditutup dengan resepsi pernikahan. Faktor lainnya adalah masih terdapat unsur yang kurang tepat dengan ajaran Islam seperti proses meniup lilin yang ada dalam rangkaian acara mandi pengantin

Keywords: Ritual Mandi Pengantin, Perkawinan, Budaya Melayu

Pendahuluan

Pada setiap suku bangsa juga memiliki keragaman adat budaya yang telah diwariskan turun temurun. Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku melayu yang memiliki norma adat budaya yang sampai saat ini masih banyak yang diterapkan dalam kehidupan sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan adanya norma dan peraturan yang bisa mengikat anggotanya untuk dilaksanakan secara bersama agar hubungan itu bisa berjalan dengan baik. Norma yang telah disepakati di masyarakat biasanya dikenal dengan nama hukum. Hukum mempunyai batasan, ciri ataupun bentuk tertentu yang dalam pembahasan ini berkaitan dengan hukum adat pada suku melayu. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suku yang ada dalam masyarakat, maka hukum selalu dipertahankan dan ditegakkan oleh anggota masyarakat adat tertentu. Walaupun demikian, maka hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam yang telah banyak memberikan pencerahan bagi manusia.

Banyak hukum adat yang masih dipakai sampai saat ini seperti dalam acara pernikahan dari suku tertentu. Oleh sebab itu, ritual acara adat tidak boleh bertentangan dari hukum Islam yang telah jelas diatur dalam agama dan merupakan sunatullah. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah yang diciptakan saling berpasang. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat berarti bagi kehidupan manusia di atas bumi ini, tanpa pernikahan manusia tidak dapat melanjutkan keturunan di muka bumi ini. Laki-laki dan perempuan dikehendaki oleh Allah bersatu dalam pernikahan supaya dapat menciptakan generasi baru sebagai penerus amanat Allah. Allah menjelaskan dalam firmanNya:

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah



memperkebangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu (Q.S. An-Nisa ayat: 1).

Dalam pernikahan terdapat serangkaian upacara yang di dalamnya terdapat rukun nikah yang harus dipenuhi. Merujuk kepada aturan yang berlaku di Indonesia, rukun nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi dan 5) ijab kabul. Rukun nikah ini merupakan suatu yang wajib dipenuhi agar pernikahan menjadi sah dalam agama.

Serangkaian upacara pernikahan yang merupakan bagian dari dimensi syariah ini jika dialihkan menjadi dimensi adat melalui interaksi antara hukum Islam dengan struktur dan kultur masyarakat lokal Indonesia maka keduanya akan saling tarik-menarik, namun keduanya tidak selalu harus dipertentangkan. Hal tersebut disebabkan karena fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam (maula, 2010). Maksudnya ialah hokum Islam masih menerima kultur yang tidak bertentangan dengan hokum Islam dan bila ada yang kurang tepat maka diluruskan serta bila ada yang bertentangan maka dihapuskan sehingga lahirlah istilah “*adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan kitabullah*” (Indonesia, 2012). Hal ini ada dalam falsafah dalam kultur masyarakat Melayu.

Pernikahan dalam hukum Islam sudah sah apabila segala macam hal yang wajib ada pada pelaksanaan akad terpenuhi. Hal-hal tersebut yaitu kedua calon pengantin, sigah akad, mas kawin (mahar), dua orang saksi dan wali dari pihak calon pengantin perempuan (Mughtar, 2013). Sedangkan pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Melayu menurut Damanik memiliki tertib upacara yaitu: Merintis, Merisik kecil, Jamu sukut, merisik besar, Meminang, naik emas, ikat janji, akad nikah, malam berhinai curi, malam berhinai kecil, malam berhinai besar, mengantar pengantin laki-laki, hempang pintu, bersanding, Tepung Tawar, cemetuk, makan nasi hadapan, serah terima pengantin, mandi berdimbar, sembah keliling, malam bersatu, naik halangan (lepas pantang), pinjam pengantin, mulangkan pengantin naik sembah besar, pengantin pindah rumah.

Kedudukan dan peranan adat dalam kehidupan masyarakat Melayu sangat penting. Oleh sebab itu para orang tua sangat tidak ingin jika sebutan “tak beradat” atau “tak tahu adat” tersemat pada anak-anak mereka yang menandakan bahwa para orang tua telah gagal dalam mendidik anak dan sebutan itu sangat memalukan serta menjadi aib dalam pergaulan masyarakat Melayu. Kondisi ini yang menjadikan adat budaya melayu tetap dilestarikan sampai saat ini sebagai warisan yang sudah dikejakan sejak dahulu. Sehingga di sinilah hukum Islam dituntut untuk memberikan solusi dengan merujuk pada ketentuan hukum dan batasan mana yang boleh dilakukan dan yang harus ditinggalkan (Al-Hamdani, 2013). Dan dengan keuniversalnya, hukum Islam diharapkan mampu menyelaraskan antara keinginan adat dan agama.

Dalam kajian penelitian ini terkait mandi pengantin yang ada dalam adat budaya suku melayu khususnya di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Mandi pengantin merupakan salah satu rangkaian adat melayu dalam pernikahan yang disebut dengan mandi berdimbar. Tradisi *Mandi Berdimbar* ini merupakan bagian dari rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Melayu dimana tradisi ini dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah. “*Mandi Berdimbar* ini juga disebut sebagai mandi berhias” (Indonesia, 2012). Kegiatan mandi ini dilakukan di sebuah tempat yang disebut dengan panca persada yang dihias seindah mungkin. Tradisi mandi ini dilaksanakan di halaman rumah dan juga disaksikan oleh khalayak ramai. Tradisi *Mandi Berdimbar* biasa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang hendak menikah. Pada dasarnya tujuan *Mandi Berdimbar* adalah merupakan ajaran dan peringatan kepada kedua calon pengantin agar melaksanakan mandi besar (junub). Dan juga haapan bagi orang tua kelak anaknya diberikan kemudahan dalam menjalani bahtera rumah tangga sehingga memperoleh kebahagiaan.

Namun dalam prakteknya masih ada ritual dan alat yang digunakan yang mencerminkan adanya warisan agama budha dan hindu. Oleh sebab itu sangat penting meneliti adat mandi pengantin ini dipandang dari sisi ‘urf yang ada dalam kajian Islam sehingga ditemukan secara terang benderang pandangan Islam terhadap adat mandi pengantin (mandi berdimbar) yang ada pada adat melayu. Apakah masih dapat diterima dalam ajaran Islam sebagai ‘urf atau justru bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Peneliti akan membahas tinjauan hukum Islam terhadap adat mandi pengantin tersebut dari pandangan urf dimana ‘Urf itu sendiri maksudnya adalah sesuatu yang dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. “Pembahasan adat kebiasaan sebagai ‘urf di dalam usul al-fiqh ditekankan pada kedudukannya sebagai suatu kepantasan yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat. Dan ‘urf yang menjadi pertimbangan hukum Islam hanyalah ‘urf *shahih* saja (Saleh, 2012).

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian emperis dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara cermat di dalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok



individu. Kasus-kasus tersebut menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit tradisi mandi pengantin dalam perkawinan adat suku melayu (Soekanto., 2019). Subjek sebagai informan dalam penelitian yang dilakukan langsung dari sumber yaitu tokoh agama dan tokoh adat budaya. Adapun lokasi dilaksanakannya penelitian ini di lokasi di Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data model Miles dan Huberman menurut teori ini analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian (Patton, 2019)

Hasil Dan Pembahasan

Tinjauan 'urf Tentang Ritual Mandi Pengantin Menurut Tokoh Agama di Tanjung Pura

Peneliti melakukan wawancara dengan tokoh ulama yang ada di Kecamatan Tanjung Pura yang dalam hal ini adalah ketua majelis ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Tanjung Pura yaitu Bapak Ridwan, S.Pd. dalam hal ini peneliti menanyakan pandangan beliau tentang 'Urf dalam kajian Islam. Responden menjelaskan bahwa :“Jadi 'Urf itu tradisi, tetapi tidak sama dengan rutual, karena ritual itu identik dengan mantra-mantra atau megie. Menurut saya makna 'Urf di judul kamu ini adalah tradisi yang baik. Tetapi jika ada bacaan ritual disini saya tidak bisa bilang dibolehkan dalam Islam. Maka lebih afdol ditiadakan dalam pembahasannya”.

Menurut paka Ridwan, apabila umat Islam melakukan ritual tertentu maka status hukumnya menjadi haram. Berbeda dengan 'urf yang merupakan tradisi yang baik, maka dihukumkan pada mubah bagi orang yang melakukannya. Beerikut ini keterangan dari responden :Jadi kalau ritual itu haram, namun kalau tradisi itu mubah menurut saya. Sebab tradisi yang dimaksud adalah tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan rutual berkaitan dengan mantra-mantra yang biasanya melibatkan dan meminta bantuan selain dari Allah, hal ini tentunya tergolong kepada prilaku syirik.

Selanjutnya peneliti menanyakan perihal adat budaya melayu kepada responden dalam pandangan 'Urf dalam hukum Islam. Beliau menjelaskan pandangannya bahwa pada tradisi melayu umumnya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hal ini karena melayu identik dengan agama Islam dan kuat dalam menjalankan ibadahnya. Beliau sendiri merupakan suku melayu yang ada di Tanjung Pura. Berikut ini keterangan dari responden terkait pandangannya tentang budaya melayu dalam pandangan 'urf.

Pada umumnya dalam bentuk perkawinan pada tradisi suku melayu hampir tidak ada yang bertentangan dengan agama, namun semuanya tergantung pada niat yang melaksanakannya. Contohnya seperti wanita ketika bermake-up, apabila niatnya supaya terlihat cantik dimata laki-laki selain dari suaminya maka ia berdosa. selanjutnya jika ia bermake-up dengan niat merawat diri maka itu bisa jadi makruh, tetapi jika ia bermake-up untuk terlihat cantik dihadapan suaminya maka itu bisa menjadi pahala. Begitu pula dengan tradisi yang dilakukan oleh suku melayu, hendaknya dalam rangka beribadah kepada Allah dengan tradisi yang baik.

Responden menjelaskan pula salah satu tradisi yang ada pada pernikahan suku melayu seperti memberikan tampung tawar kepada pasangan yang menikah oleh keluarga kedua belah pihak. Semua tergantung niatnya dalam melakukan tampung tawar tersebut. Berikut ini penjelasan beliau: “Sama pula dengan makna tampung tawar dalam pernikahan suku melayu, niatnya juga baik dan setiap hal yang dilakukan ketika tampung tawar dan memiliki atau arti yang bagus. Jadi jika kita lihat secara syariat, semua itu salah, namun secara hakikat semua itu bisa jadi tidak salah. Jadi secara hakikatnya semua itu bisa jadi tidak salah, kembali lagi tergantung pada niatnya”.

Peneliti selanjutnya membahsa mengenai mandi pengantin yang ada dalam tradisi suku melayu. Menurut responden terkait mandi pengantin atau disebut dengan mandi Berdimbar sudah sangat jarang sekali dilakukan. Tradisi ini luai ditinggalkan oleh masyarakat melayu karena berbagai faktor. Namun bila ditinjau dari hukum Islamnya, selama niatnya bagus dengan tujuan memohonkan doa kepada Allah, maka dapat digolongkan pada urf. Berikut ini penjelasan responden: “Dahulu mandi pengantin ini selalu dilakukan oleh pengaku adat yang paham dengan tradisi melayu. Mandi pengantin ini disebut dengan mandi berdimbar yang bertujuan memberikan pendidikan pada pengantin yang baru menikah tentang bagaimana mandi wajib atau bersuci dari hadats besar. Sampai disini tradisi ini masih positif dan tergolong urf dalam pandangan Islam. Namun bila ada muatan lainnya, seperti memasukkan ritual-ritual tertentu maka hal ini menjadi haram. Ada sebahagian tradisi yang ada pada mandi berdimbar yang dihilangkan untuk menghindari percampuran dengan dilarang dalam agama. Karena suku melayu sangat terbuka dengan Islam, maka mudah dalam menyesuaikan tradisi dengan ajaran Islam. Tradisi yang tidak cocok dengan ajaran Islam maka ditinggalkan”.

Berdasarkan keterangan dari responden tersebut dapat kita pahami bahwa mandi pengantin selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka dapat digolongkan pada urf. Menurut responden saat ini mandi pengantin sudah jarang dilakukan karena masyarakat melayu lebih suka mempersingkat acara pernikahan karena lebih udah



dan hemat dalam pembiayaan. Secara prinsi mandi pengantin dalam pandangan beliau tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tergolong 'urf atau tradisi yang baik.

Tinjauan Mandi Pengantin Menurut Tokoh Adat Melayu Tanjung Pura

Pengumpulan data penelitian dilakukan pula melalui wawancara dengan tokoh ada melayu yang ada di kecamatan Tanjung Pura. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri, S.Pd selaku salah satu tokoh adat melayu yang ada di Tanjung Pura. Beliau juga merupakan sekretaris Majelis Telangkat Melayu Langkat. Selain itu beliau pernah menjadi pengurus Majelis Adat Budaya Melayu Langkat.

Keseharian beliau merupakan pendidik di salah satu lembaga pendidikan yang ada di Tanjung Pura sebagai guru bahasa Indonesia. Beliau juga selalu diundang untuk membawa acara adat dalam setiap pernikahan sdalam tradisi uku melayu diberbagai wilayah baik di Langkat maupun wilayah luar Langkat seperti provinsi Riau dan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, belia menjelaskan bahwa: "Tradisi melayu dalam rangkaian upacara pengantin melayu ada bahagian yang disebut dengan mandi bedimbar. Rangkaian acara mandi bedimbar ini diawali dengan menempatkan pengantin dalam panca persada yang dipandu oleh bidan penganti baik laki-laki maupun perenpuan. Selanjutnya berkerik atau melepaskan sesuatu yang melekat di badan agar nantinya air dapat mengenai seluruh tubuh. Barulah pasangan pengantin memasang basahan".

Menurut responden hal ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan mandi pengantin (mandi berdimbar) yang dilakukan. Seluruh rangkaian dipandu oleh bidan pengantin yang telah ditunjuk oleh keluarga. Langkah selanjutnya menurut responden adalah tradisi memijak telur dan memasang lilin. Tujuannya adalah untuk apabila nantinya berumah tangga diharapkan dapat memecahkan setiap masalah yang timbul dan menyelesaikannya. Sedangkan memasang lilin dan tradisi meniupnya bermakna bahwa bersama, dimaknai bahwa siapa yang lebih dahulu lilinnya padam maka diyakini bahwa ia akan meninggal dunia terlebih dahulu. Berikut penjelasan responden : "Tradisi mandi berdimbar diawali dengan tradisi memecahkan telur dimana masing-masing pengantin diharuskan memecahkan telur dalam talam dengan menginjaknya yang bermakna bahwa siapa yang terlebih dahulu memecahkannya maka ia mampu lebih cepat dalam memecahkan masalah yang timbul dalam rumah tangga. Setelah itu barulah dilakukan pemasangan lilin dan diminta pengantin untuk meniupnya hingga padam. Siapa yang padam duluan diyakini akan meninggal dunia terlebih dahulu".

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa acara yang dilakukan memberikan gambaran bahwa setiap rangkaian acara memiliki makna dan harapan yang diyakini akan dapat terjadi nantinya dalam kehidupan rumah tangga. Untuk rangkaian memecahkan telur tentunya masih dapat diterima sebab di dalamnya ada doa dan harapan dari keluarga. Namun untuk rangkaian memadamkan lilin bila dikaji dari maknanya, tentu masih bertentangan dengan ajaran Islam bahwa kematian merupakan rahasia Allah dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya dan siap yang lebih dahulu meninggal semuanya menjadi rahasia Allah.

Selanjutnya responden menjelaskan rangkaian acara dari mandi berdimbar tersebut yaitu melilit benang sebanyak tujuh helai yang kemudian dibelitkan pada pengantin. Selanjutnya mencururkan air pada pengantin melalui mayang piang serta memecahkan mayang pinang tersebut dan selanjutnya mandi dengan air bunga dan diakhiri dengan air biasa. Berikut penjelasan responden terkait langkah berikutnya dalam mandi berdimbar: "Benang gadang (benang bola) diukur setinggi badan pengantin dimana pengantin peria diberikan 4 helain benang setinggi badannya dan pengantin perempuan diberi 3 helai setinggi badannya. Selanjutnya ketujuh benang tersebut dijadikan satu lalu dibelitkan kepada kedua pengantin dan diikat. Selanjutnya mayang pinang diletakkan di atas kepala pengantin dan melalui mayang pinang tersebut dicururkan air kepada pengantin. Selanjutnya mayang pinang tersebut dipecahkan oleh bidan pengantin hingga bunga pinang tersebut berjatuhan mengenai pengantin. Selanjutnya tali pengikat pengantin dibuka dan mereka dihadapkan pada gicu yang berisi air bunga dan air biasa. Bidan pengantin mencururkan air bunga kepada pengantin masing-masing 3 kali dengan didahului membaca doa. Selanjutnya diteruskan dengan mandi air biasa".

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa setiap rangkaian yang ada mengandung makna tersirat dan doa untuk pengantin agar hidupnya lebih baik dan selalu mendapatkan kebahagiaan. Mampu menjaga ikatan pernikahan yang dilakukan dan terhindar dari berbagai masalah dan musibah. Setelah rangkaian mandi selesai maka ada beberapa hal lagi yang harus dilakukan pengantin. Berikut ini penjelasan dari responden : "Setelah mandi berdimbar selesai, maka pasangan pengantin berganti pakaian yang telah disediakan dan mereka masih di dalam panca persada tempat mandi. Setelah berganti pakaian dengan pakaian yang rapi maka selanjutnya pengantin wanita bersoleh dengan alat-alat kosmetik yang telah disediakan. Setelah itu, kedua pengantin dibawa masuk kerumah. Rangkaian terakhir dari tradisi mandi pengantin ini adalah menghidangkan juadah (kue dan minuman) kepada suaminya dan tetamu yang ada di dalam rumah seraya mempersilakannya".

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa rangkaian tradisi mandi pengantin dilakukan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak baik pengantin wanita maupun penganti pria. Pengantin wanita diajarkan bagaimana seharusnya menyediakan hidangan kepada suami nantinya dan keluarga sehingga dapat dinilai baik oleh suami. Sampai disini terlihat bahwa pada prinsipnya tradisi mandi pengantin dalam adat budaya melayu tidak betentangan dengan ajaran Islam. Hanya beberapa hal yang perlu diperbaiki dan disesuaikan agar tidak



bertentangan dengan ajaran Islam. Secara umum pelaksanaan mandi berdimbar dapat digolongkan 'urf yang ada dalam ajaran agama.

Kesimpulan

Hasil kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Secara umum tradisi mandi pengantin atau dalam istilah melayu disebut sebagai mandi berdimbar tergolong pada urf sesuai pandangan agama Islam.
2. Setiap rangkaian acara dalam tradisi mandi pengantin harus dimaknai secara tersirat yang positif dengan menggantung doa dan harapan kebaikan pada pasangan yang baru saja menikah. Pemakaian benda atau simbol dari hindu budha sebaiknya ditinggalkan agar lebih menjaga dari percampuran budaya atau tradisi dari agama lain. Makna simbolis yang ada harus disesuaikan dengan nilai yang ada dalam ajaran agama Islam. Disinilah tugas penting baik dari tokoh agama maupun tokoh adat budaya melayu untuk menjaga agar tradisi tidak hilang dan tidak pula bertentangan dengan ajaran agama Islam.
3. Masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan mandi berdimbar yang masih bernuansa mistik dan ritual yang kurang tepat dengan ajaran Islam seperti memasang lilin dan meniupnya dimana diyakini siapa yang terlebih dahulu padam lilinnya maka ia akan meninggal dunia terlebih dahulu dari pasangannya. Untuk rangkaian memadamkan lilin bila dikaji dari maknanya, tentu masih bertentangan dengan ajaran Islam bahwa kematian merupakan rahasia Allah dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya dan siap yang lebih dahulu meninggal semuanya menjadi rahasia Allah.
4. Tradisi mandi pengantin atau mandi berdimbar ini sudah sangat jarang sekali dilakukan khususnya di kecamatan Tanjung Pura. Berdasarkan analisa penulis terdapat dua faktor yang menyebabkannya yaitu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan dan waktu yang panjang apabila seluruh rangkaian pernikahan dilakukan sehingga umumnya masyarakat melayu hanya mengambil acara intinya saja yaitu meminang, menikah dan ditutup dengan resepsi pernikahan. Faktor lainnya adalah masih terdapat unsur yang kurang tepat dengan ajaran Islam seperti proses meniup lilin yang ada dalam rangkaian acara mandi pengantin tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil berusaha memberikan saran-saran sebagai motivasi dalam meningkatkan keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah:

1. Hendaknya tokoh agama yang dalam hal ini majelis ulama serta penyuluh agama Islam melakukan pembinaan dan kajian terkait berbagai tradisi yang ada di masyarakat agar memberikan wawasan yang lebih baik kepada masyarakat tentang kesesuaian tradisi dan agama.
2. Hendaknya tokoh adat budaya melayu untuk menjaga agar tradisi tidak hilang dan tidak pula bertentangan dengan ajaran agama Islam.
3. Masyarakat hendaknya melaksanakan tradisi sesuai dengan ajaran agama Islam dan banyak belajar dari tokoh agama maupun tokoh adat sehingga tradisi yang dilakukan tidak menyalahi ketentuan dalam agama dan tergolong 'urf yang baik.

Referensi

- Al-Hamdani. (2013). *Risalah Nikah, alih bahasa Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, R. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Indonesia, M. A. (2012). *Falsafah Luhur Adat Istiadat Perkawinan Melayu Sumatra Timur*. Medan: Biro Adat MABMI.
- maula, B. S. (2010). *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media publishing.
- Muchtar, K. (2013). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Patton. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Saleh, A. M. (2012). *Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Soekanto., S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Press.